



PUTUSAN

Nomor 1399/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUWANTO, S.H. yang berkantor di Griya Mitra Citra Blok M I-10 RT. 08/05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 30 April 2019 dalam register nomor



3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 24 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/030/XI/2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: 1) Anak I, (P), Umur 4 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a) Tergugat temperamental mudah marah dan membentak-bentak penggugat;
 - b) Tergugat sering marah karena penggugat terlambat pulang setelah mengurus usaha;
 - c) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin sejak pertengahan tahun 2017;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Februari tahun 2019 yang lalu, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi;

Hal.2 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat –Ibunya –terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: Anak I, (P), Umur 4 Tahun; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera menetapkan Majelis Hakim selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama: Anak I, (P), Umur 4 Tahun; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat; di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Hal.3 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat maupun kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 10 April 2019 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 367404531182xxxx, tanggal 04 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal.4 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/030/XI/2017, tanggal 06 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hairul Anwar Nomor 367401090318xxxx, tanggal 27 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik seibu Penggugat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diestui oleh orangtua Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal.5 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan bulan Februari 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih ;
- bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena Tergugat tempramental, mudah marah dan sering membentak Penggugat, Tergugat sering marah jika Penggugat terlambat pulang dari pasar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, namun Tergugat pernah menemui saksi ;
- bahwa mereka sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2017 dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan karyawan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 selama sekitar 1 tahun;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan bulan Februari 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih ;

Hal.6 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena Tergugat tempramental, mudah marah dan sering membentak Penggugat, Tergugat sering marah jika Penggugat terlambat pulang dari pasar dan Penggugat merasa dikeang oleh Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 setelah Tergugat masuk rumah sakit;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Juli 2019, Tergugat menyatakan mencabut kuasanya secara lisan didalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menghadirkan 2 orang saksi, yaitu :

1. Saksi T I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah sepupu Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis tidak ada pertengkaran dan perselisihan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;

Hal.7 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa Tergugat sakit selama kurang lebih 1 tahun dan sempat dirawat selama 2 bulan untuk menjalani operasi pembelahan jantung dan ketika Tergugat sakit tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- bahwa Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat saat ini;

- bahwa Tergugat bersama saksi pernah menanyakan kepada keluarga Penggugat di Kalianda Lampung, namun tidak ada;

2. Saksi T II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Ciater Rt.002 Rw.009 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014;

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis tidak ada pertengkaran dan perselisihan ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;

- bahwa Tergugat sakit selama kurang lebih 1 tahun dan sempat dirawat selama 2 bulan untuk menjalani operasi pembelahan jantung dan ketika Tergugat sakit tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- bahwa Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat saat ini;

- bahwa Tergugat pernah menanyakan kepada keluarga Penggugat di Kalianda Lampung, namun tidak ada;

Hal.8 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Bahwa selanjutnya Kuasa hukum Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat maupun kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal.9 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), fotokopi Kutipan akta nikah (bukti P.2) dan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3), yang menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 April 2012, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Februari 2017 mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tempramental, mudah marah dan sering membentak Penggugat sehingga Penggugat merasa dikekang dan komunikasi sudah tidak berjalan baik, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2019, sehingga menyebabkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat

Hal.10 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



berkesimpulan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat lagi dibina oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat mohon agar perceraianya dengan Tergugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diindikasikan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat telah menjawab secara tertulis yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan repliknya begitu pula atas replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya masing-masing juga telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut masing-masing dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kedua belah pihak berkewajiban menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka ;

Hal.11 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing adik seibu dan mantan karyawan Penggugat), dan kesemua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan Saksi tersebut menguatkan alasan gugatan Penggugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat secara formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan yang diakui Tergugat diperkuat keterangan Saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan bulan Februari 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih ;
3. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena Tergugat tempramental, mudah marah dan sering membentak Penggugat, Tergugat sering marah jika Penggugat terlambat pulang dari pasar dan Penggugat merasa dikekang oleh Tergugat;
4. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
5. Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 setelah Tergugat masuk rumah sakit;
6. bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal.12 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



7. bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi T I* dan *Saksi T II* (masing-masing sepupu dan teman Tergugat) yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan juga telah mendengarkan keterangannya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat, bukti-bukti surat Tergugat diperkuat keterangan saksi Tergugat ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan bulan Februari 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis tidak ada pertengkaran dan perselisihan ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
5. Bahwa Tergugat sakit selama kurang lebih 1 tahun dan sempat dirawat selama 2 bulan untuk menjalani operasi pembelahan jantung dan ketika Tergugat sakit tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat saat ini;
7. Bahwa Tergugat pernah menanyakan kepada keluarga Penggugat di Kalianda Lampung, namun tidak ada;
8. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Hal.13 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sifatnya, yang disebabkan karena Tergugat temperamental, mudah marah dan sering membentak Penggugat dan komunikasi sudah tidak berjalan baik, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019, yang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) bulan, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sampai

Hal.14 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat, sudah berjalan setidaknya tidaknya lebih kurang 5 bulan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضى طلقه

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

Hal.15 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



فاذاثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بأئنة

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan

Hal.16 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatan Penggugat dimana Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang secara formal dapat dianggap sah diajukan sebagai bukti di Pengadilan, namun tidak satupun alat bukti tersebut yang menunjukkan bukti akta kelahiran anak tersebut, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Rabu* tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad

Hal.17 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani, S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. NURNANINGSIH, S.H.,

Dr. H. MAMAT RUHIMAT, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. AHMAD YANI, S.H.

Panitera Pengganti,

JUPRI SUWARNO, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran
	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....
	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan
	Rp 550.000,-
4.	PNBP Panggilan
	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi
	Rp. 10.000,-.

Hal.18 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai
 Rp 6.000,-

Jumlah Rp. **691.000,,-**
 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal.19 dari 19 hal. Put. No : 1399/Pdt.G/2019/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)